



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 741 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN JADWAL DAN TAHAPAN
PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 135 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1925/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 241/PL.02.2-BA/6311/2024 tentang Perubahan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penyesuaian Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1925/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 734 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENYESUAIAN JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penyesuaian Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perpanjangan Jadwal dan Tahapan Penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Selama 3 (tiga) hari.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Endra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 741 TAHUN 2024
TENTANG PENYESUAIAN JADWAL DAN
TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BALANGAN TAHUN 2024

JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN
PENERIMAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
	a. Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
	b. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	Jum'at, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
	c. Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	Senin, 2 September 2024	Rabu, 4 September 2024
	d. Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 7 September 2024
	e. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Senin, 9 September 2024
	f. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Senin, 9 September 2024	Selasa, 10 September 2024
	g. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 11 September 2024	Jum'at 13 September 2024
	h. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	i. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 14 September 2024	Sabtu, 15 September 2024
	j. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	k. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
2.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Endra